

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2004 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut , maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890)
  4. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;-
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kepegawaian
- b. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang Administrasi Kepegawaian
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Administrasi Kepegawaian
- e. penyiapan dan pemberian informasi bidang Administrasi Kepegawaian
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan badan;
- h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
  - c. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Bina Pegawai
    2. Sub Bidang Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian.
  - d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
    2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
  - e. Bidang Pengadaan , Pengembangan dan Jabatan Pegawai, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
    2. Sub Bidang Jabatan Pegawai.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

## **BAB V**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 6**

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

## **Pasal 9**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan, tugas pokok dan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e, Pasal 10 C dan Pasal 10 D Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2004**

**BUPATI BANYUMAS**

**ttd**

**ARIS SETIONO**

**Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 1 Juni 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

**ttd**


**SINGGIH WIRANTO , SH.**

**NIP. 500: 086. 384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10  
SERID**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 11 Tahun 2004  
Tanggal 31 Mei 2004



**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ARIS SETIONO**